



Analisis Hukum terhadap Dumping pada Kemasan Plastik China yang Masuk ke Indonesia

Nabilah Febriana ¹, Muhammad Habibi ²

Universitas Lampung Indonesia

nabilahfyn@gmail.com, muhammadhabibifh@gmail.com

Received : 08-11-2024 Revised : 08-11-2024 Accepted : 13-04-2025 Published on : 15-04-2025

Abstract : *Antidumping measures in Indonesia are regulated in Government Regulation Number 34 Year 2011. Antidumping action taken by the government is in the form of imposition of Antidumping Import Duty on Dumping Goods. Countries can take anti-dumping measures to protect their domestic industries through Definitive Anti Dumping Duties (BMAD), Provisional Measures (Provisional Anti Dumping Duties) and Price Undertaking (Imbalance Duties). Solutions that can be done are socialization continuously conveying the negative impact of dumping practices, institutional strengthening of the role of the Indonesian Anti Damping Commission (KADI). This research is a normative research, through a doctrinal approach, namely by analyzing how the anti-dumping policy of Chinese plastic packaging entering Indonesia. This approach is important because of the doctrine that develops in legal science to build legal arguments when resolving legal issues at hand.*

Keywords: *Dumping, Dumping Disagree, Trade Monopoly, China Plastic Packaging.*

Abstrak : Tindakan Antidumping di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Tindakan Antidumping yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping. Negara dapat melakukan Tindakan anti dumping untuk melindungi industri domestiknya melalui Definitive Anti Dumping Duties (BMAD), *Provisional Measures* (Bea Provisional Anti dumping) dan *Price Undertaking* (Bea Masuk Imbalan). Solusi yang dapat dilakukan sosialisasi secara kontinyu menyampaikan tentang dampak negatif dari praktik dumping, penguatan institusional terhadap peran Komisi Anti Damping Indonesia (KADI). Penelitian ini merupakan penelitian normatif, melalui pendekatan doktrinal yaitu dengan menganalisis bagaimana kebijakan anti dumping kemasan plastik China yang masuk ke Indonesia. Pendekatan ini menjadi penting sebab doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Kata kunci: Dumping, Anti Dumping, Monopoli Perdagangan, Kemasan Plastik China.

Pendahuluan

Dinamika perdagangan internasional diikuti dengan berbagai permasalahan yang kompleks sebagai konsekuensi dari suatu hubungan perdagangan yang wajar dalam dunia bisnis. Hubungan perdagangan antar negara dikenal dengan perdagangan internasional mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Perdagangan internasional menunjukkan adanya hubungan dagang yang

dilakukan antar lintas batas-batas negara yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan mengikuti suatu sistem tertentu dan spesifik. Membangun hubungan perdagangan lintas negara yang tertib, perlu dibuat ketentuan-ketentuan berupa aturan hukum yang bersifat mengatur sebagai suatu kesepakatan bersama yang bertujuan menjamin agar terciptanya suatu perdagangan yang fair. Kegiatan Ekspor dan impor selain untuk memenuhi kebutuhan

rakyatnya juga sebagai sarana pembangunan ekonomi khususnya meningkatkan keuntungan dari aspek ekspor produk suatu Negara, seperti perkembangan system ekonomi global.¹

Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dari setiap negara dalam merebut pangsa pasar internasional bahkan pangsa pasar dunia. Persaingan dilakukan dengan cara sehat maupun curang seperti dengan menjual produk dengan harga di bawah harga wajar. Dengan tujuan merebut pangsa pasar dan mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yakni salah satunya dengan melakukan praktek dumping. Dumping dalam perdagangan Internasional merupakan tindakan diskriminasi harga, yang menurut Folsom merupakan penjualan barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari pada barang yang sama di dalam negeri atau bukan pada harga normalnya. Pada saat Putaran Uruguay dumping menjadi salah satu pusat perhatian negara-negara berkembang dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang direduksi oleh aturan yang berhubungan dengan dumping dalam kaidah-kaidah perdagangan Internasional yang faktanya hanya menguntungkan negara-negara maju.²

Mengingat bahwa dumping dapat menimbulkan implikasi negatif yang luas terhadap persaingan perdagangan global ideal maka isu dumping mendapat tempat yang khusus seperti yang ditunjukkan dalam Pasal VI ayat 1 *General Agreement on*

Tariffs and Trade (GATT) 1947. Pada dasarnya dumping dilarang karena dianggap dapat merugikan perekonomian negara lain. Dumping bisa saja dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang ataupun negara maju sekalipun. Efek dumping yang begitu luas dapat mengakibatkan pukulan terhadap aktivitas perdagangan dan merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara walaupun praktek dumping tersebut dilakukan oleh negara atau pelaku usaha dari negara lainnya. Isu dumping seringkali menimbulkan sengketa dumping antar negara sebagai akibat ketidakse pahaman dalam aktivitas perdagangan global WTO sebagai organisasi perdagangan dunia memberikan sarana dalam upaya menyelesaikan sengketa dumping antar negara melalui Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*).

Praktik dumping ini dilarang karena dapat menyebabkan kerugian yang mengganggu pembentukan industri domestik pada negara tujuan ekspor. Dengan demikian hanya dumping yang merugikan industri sejenis di negara pengimporlah yang dapat dikenakan tindakan Antidumping. Penyelesaian sengketa perdagangan antar negara pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk menyelesaikan perselisihan dalam suatu perdagangan, melalui regulasi dan kebijakan pemerintah.³

Pada umumnya perselisihan disebabkan perbedaan interpretasi suatu aturan perdagangan internasional. Perbedaan standarisasi dalam tata aturan perdagangan disetiap negara pada akhirnya akan menghasilkan kebijakan perdagangan yang dapat menghambat perdagangan itu sendiri. Sehingga akan diuji apakah kebijakan negara merupakan sebuah bentuk proteksionisme ataukah merupakan bentuk

¹ Umartin, Dodi, Ahmad Suradi, and Khairiah Khairiah. "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa di Era Globalisasi di SMA IT Iqra'Kota Bengkulu." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 10690-10700.

² Afidah, Wiwik, and Anang Dony Irawan. *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal di Indonesia*, Jurnal Era Hukum Vol. 19, No. 2 Januari 2021, hlm 265: <https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12188>.

³ Khairiah, Khairiah. "Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas." *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 2.2 (2022): 49-59.

dari perlindungan atas kepentingan nasional yang sesuai kesepakatan bersama dalam GATT.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diteliti terkait dengan sejauh mana kondisi perdagangan internasional yang terjadi serta upaya pemerintah dalam pemberantasan Anti dumping di Indonesia dengan menerapkan teori yang dicetuskan oleh Philipus M. Hadjon yaitu teori perlindungan hukum (*legal protection theory*).⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi sektor perdagangan internasional dalam praktik dumping yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah pada sektor perdagangan internasional dalam pemberantasan Anti dumping di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kondisi sektor perdagangan internasional dalam praktik dumping yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah pada sektor perdagangan internasional dalam pemberantasan Anti dumping di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau dikenal juga dengan sebutan hukum doktrinal atau hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data sekunder pada penelitian ini data yang dikumpulkan oleh orang lain, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-

buku, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Praktik Dumping Pada Kemasan Plastik dari China Yang Masuk Ke Indonesia

Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI) menanti penerapan bea masuk Anti dumping (BMAD) untuk impor kemasan plastik dari China. Permohonan ini untuk mengendalikan banjir impor di dalam negeri. Ketua Umum ABOFI, Santoso Samudra mengatakan pemberlakuan BMAD harus segera dilakukan terhadap produk-produk impor yang sudah terbukti menggunakan harga dumping sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia. Maraknya produk impor yang masuk dengan harga dumping pada tingkat di bawah harga produksi industri di Indonesia yang mana telah dibuktikan dengan penyelidikan Anti dumping terhadap impor dari China. Volume impor dengan harga dumping dari China terjadi sejak tahun 2018 hingga 2022.

Tercatat impor naik sebesar 37,99% dari volume 45,042 ton menjadi 62,152 ton dengan harga dumping sampai dengan 30%. Kondisi ini pun membuat negara-negara di ASEAN segera menerapkan BMAD untuk produk yang berasal dari negara tersebut.⁶ Sementara, RI masih menjadi sasaran pasar terbuka utama masuknya barang impor plastik. Kondisi ini membuat tidak optimalnya investasi dalam negeri melalui penambahan kapasitas pada tahun 2020-2022.

Tekanan yang dihadapi membuat rencana investasi baru 2024-2026 tertahan.

⁵ Ibid. hlm. 60.

⁶ Darmawan, Rizmawati and Irawati Irawati. *Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi*, Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1 Maret 2021, hlm 32: <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177>.

⁴ Asri Wijayanti, Chamdani. The Utilization of Information and Communication Technology in Industrial Relations Disputes Resolution in Indonesia, *Journal of Positive School Psychology* Vol 6, No. 2 2022, hlm 58. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.

Akibatnya utilitas kapasitas industri kemasan plastik tidak bisa meningkat mengikuti investasi penambahan kapasitas akan cenderung menurun pada tahun-tahun mendatang tanpa adanya dukungan pemerintah. Pilihan berhenti beroperasi akan menimbulkan biaya energi dan bahan baku yang sangat tinggi saat beroperasi kembali.

Pemberlakuan larangan terbatas (lartas) impor untuk bahan baku plastik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 akan melemahkan industri. Industri akan makin melemah daya saing produk Indonesia di pasar dalam negeri maupun ekspor, sehingga berdampak pada penurunan output industri secara khusus dan memberikan dampak negatif pada makro ekonomi secara umum. Permendag No 36/2023 harus diperkuat dan diperluas hingga menjangkau industri hilir, khususnya industri hilir kemasan fleksibel yang mengalami tekanan luar biasa dari produk import dengan harga dumping agar dapat bertahan. Untuk itu, ABOFI meminta pemerintah untuk memperkuat status Permendag No 36/2023 dari Lartas LS (Laporan Surveyor) menjadi Lartas LS&PI (Laporan Surveyor & Persetujuan Impor).⁷

Selain itu juru bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Makanan dan Minuman (FLAIMM), Rachmat Hidayat mengatakan pengenaan bea masuk Anti dumping berdampak pada biaya operasional pabrik makanan dan minuman yang semakin tinggi. Mengingat industri makanan dan minuman telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik melalui pajak, ekspor, investasi dan

penerapan tenaga kerja. Bahkan di tengah perlambatan ekonomi pun, neraca perdagangan sanggup mencatat tren positif. Tahun 2016 ekspor senilai US\$ 26,3 miliar atau surplus US\$ 16,8 miliar. Selain itu, Rachmat mengatakan pada 2017 Kementerian Perindustrian mencatat industri makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB sektor non-migas yaitu 34,34% dengan serapan tenaga kerja lebih dari empat juta orang. Terdapat tiga jenis praktik dumping dalam sektor kanca perdagangan internasional antara lain yaitu:

a) Dumping Sporadis

Jenis penjualan barang dalam jangka waktu yang pendek atau penurunan biaya produksi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keberadaan barang tertentu. Jenis dumping ini tidak bertujuan untuk menyaingi produk lain.

b) Dumping Persisten

Jenis dumping yang diterapkan secara terus-menerus dan menetap pada harga domestik atau biaya produksinya. Jenis penjualan ini dilakukan sebagai lanjutan dari penjualan yang telah berlangsung sebelumnya.

c) Dumping Predator

Jenis praktik penjualan ini dilakukan dalam perdagangan di mana ada pembeli asing. Praktik ini dilakukan untuk menghilangkan persaingan dalam perdagangan. Ketika sudah menghilang, harga barang akan kembali menjadi normal.⁸

2. Regulasi Mengenai Anti Dumping Yang Terdapat di Indonesia

⁷ Nella Octaviany Siregar. *Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jurnal Justisi VOL. 8 NO. 1 Januari 2023, hlm 48: <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1563>.

⁸ Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State*, Jurnal Media of Law and Sharia Vol. 3, No. 3 Juni 2022, hlm 270: <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.

A. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Indonesia sendiri melarang adanya praktik dumping. Dasar hukum antidumping yang diatur dalam bab IV antara lain :

- a) Pasal 18 mengatur tentang Bea masuk antidumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya impor barang tersebut.
 - b) Pasal 19 mengatur tentang Bea Masuk Antidumping
 - c) Pasal 21 mengatur tentang Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal
 - d) Pasal 22 Bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor.
 - e) Pasal 23A Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut.
 - f) Pasal 23B tentang Bea Masuk Tindakan Pengamanan
 - g) Pasal 23C tentang Bea Masuk Pembalasan
 - h) Pasal 23D tentang Pengaturan dan Penetapan
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping.⁹ Jika harga ekspor

dari barang yang dumping lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian. Besarnya Bea Masuk Antidumping paling tinggi sama dengan Margin Dumping, yaitu selisih antara Nilai Normal dengan Harga Ekspor dari Barang Dumping. Besaran tarif Bea Masuk Antidumping ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan. Beberapa peraturan terbaru terkait pengenaan Bea Masuk antidumping diantaranya

- 1) PMK No 40/PMK.010/2022 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Lisin Ester dan Garamnya untuk Pakan Ternak (Feed Grade) dari Republik Rakyat Tiongkok.
- 2) PMK No 37/PMK 010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate [BOPET] dari Hegara India. Republik Rakyat Tiongkok dan Thailand.
- 3) PMK No 36/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (SDY) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
- 4) PMK No. 32/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (PSF) Dari Negara India Republik Rakyat Tiongkok. dan Taiwan.¹⁰

⁹ Pasek Diantha I Made, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2022. hlm.31.

¹⁰ Samian, Samian, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, *Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan*, Jurnal Media of Law and Sharia Vol. 2, No. 4 Januari 2021, hlm 329: <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737>.



3. Teori Hukum Yang Menjawab Permasalahan Anti Dumping di Indonesia

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia” seperti yang dikutip oleh Salim HS. Menyebutkan bahwa teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan terhadap masyarakat. Sasaran masyarakat pada teori ini adalah masyarakat yang lemah baik secara ekonomis maupun dari aspek yuridis. Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*. Secara tata bahasa, perlindungan memiliki arti tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, gangguan, tidak merasa takut akan suatu hal terutama dalam perdagangan internasional pada Upaya pencegahan dumping oleh pemerintah Indonesia.¹¹

Lebih jauh Philipus M. Hadjon juga menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang memprioritaskan pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan bagi publik untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah disahkan. Dengan demikian, perlindungan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan dan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.¹²
- 2) Perlindungan yang bersifat represif.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan jika terjadi perselisihan. Dalam peraturan perundang-undangan, banyak bentuk perlindungan

telah diberikan kepada masyarakat untuk kesewenang-wenangan pihak lain, baik pihak berwenang, pelaku bisnis, atau orang-orang yang memiliki ekonomi yang lebih baik daripada para korban. Teori hukum represif sebagai tindakan penyelesaian perselisihan dapat dilihat dari perlindungan hukum bagi masyarakat dengan pembentukan berbagai badan yang secara terpisah menangani perlindungan hukum bagi masyarakat, meliputi Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga untuk melakukan banding administratif.¹³

4. Kebijakan Pemerintah Terkait Dumping Yang Masuk Ke Indonesia

Salah satu lampiran dari agreement yang ditandatangani Indonesia di Marrakesh tahun 1994 tersebut adalah *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, atau yang sering disebut dengan Anti-dumping Agreement (ADA). Atas praktek unfair trade berupa dumping tersebut ADA membolehkan negara yang industri dalam negerinya dirugikan untuk mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kepada produsen yang melakukan praktek unfair tersebut. Pengenaan BMAD tersebut tentunya harus melalui proses penyelidikan yang membuktikan adanya dumping, adanya injury, dan adanya hubungan kausal antara dumping dan injury. Guna mengatur khususnya mengenai BMAD dan Bea Masuk Imbalan (BMI).¹⁴

¹¹ Siregar, Nella Octaviany. *Regulasi Anti-Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Justisi Vol. 8, No. 1 September 2022, hlm 67: <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1563>.

¹² Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Sinar Grafika. Jakarta. 2021. hlm.161.

¹³ Supriyo, Agus, Luluk Latifah, and Muridah Isnawati, *Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)*, Borobudur Journal on Legal Services Vol. 4, No. 1 Agustus 2023, hlm 44: <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>.

¹⁴ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2023. hlm.53.



Sementara itu Komite Anti dumping Indonesia (KADI) yang merupakan satu-satunya instrumen legal yang dipakai untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak fair yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping atau mengandung subsidi. Dengan dibentuknya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) maka produsen eksportir Indonesia yang dituduh melakukan praktik perdagangan yang tidak sehat di negara tujuan ekspor akan mendapatkan perlindungan maupun pembelaan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).¹⁵

Kesimpulan

Maraknya produk impor yang masuk dengan harga dumping pada tingkat di bawah harga produksi industri terhadap impor kemasan plastik dari China. Kebijakan pemerintah untuk melindungi hukum secara preventif dan represif dalam bentuk pengenaan BMAD serta KADI terhadap produsen eksportir Indonesia untuk melindungi praktik perdagangan internasional yang tidak sehat di negara tujuan ekspor.

Daftar Pustaka

Sumber dari buku

Mansur, Teuku Muttaqin, *Problematika Hukum Tentang Praktik Dumping Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha*. Sinar Grafika. Jakarta. 2020.hlm.39.

Pasek Diantha I Made, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2022. hlm.31.

Sukarmi, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*. Sinar Grafika. Jakarta. 2021. hlm.161.

Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis*.

Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2023. hlm.53.

Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis*. Ghalia Indonesia. Jakarta 2022. Hlm.67.

Sumber dari Jurnal

Afidah, Wiwik, and Anang Dony Irawan. *Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal di Indonesia*, Jurnal Era Hukum Vol. 19, No. 2 Januari 2021, hlm 265: <https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12188>.

Asri Wijayanti, Chamdani. The Utilization of Information and Communication Technology in Industrial Relations Disputes Resolution in Indonesia, Journal of Positive School Psychology Vol 6, No. 2 2022, hlm 58. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.

Darmawan, Rizmawati and Irawati Irawati. *Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi*, Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1 Maret 2021, hlm 32: <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177>.

Khairiah, Khairiah. "Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas." *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 2.2 (2022): 49-59.

Nella Octaviany Siregar. *Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jurnal Justisi VOL. 8 NO. 1 Januari 2023, hlm 48: <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1563>.

Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Perspektif Welfare State*, Jurnal

¹⁵ Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis*. Ghalia Indonesia. Jakarta 2022. hlm.67.



- Media of Law and Sharia Vol. 3, No. 3 Juni 2022, hlm 270:
<https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.
- Samian, Samian, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, *Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan*, Jurnal Media of Law and Sharia Vol. 2, No. 4 Januari 2021, hlm 329:
<https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737>.
- Siregar, Nella Octaviany. *Regulasi Anti-Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Justisi Vol. 8, No. 1 September 2022, hlm 67:
<https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1563>.
- Supriyo, Agus, Luluk Latifah, and Muridah Isnawati, *Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)*, Borobudur Journal on Legal Services Vol. 4, No. 1 Agustus 2023, hlm 44:
<https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>.
- Umartin, Dodi, Ahmad Suradi, and Khairiah Khairiah. "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa di Era Globalisasi di SMA IT Iqra'Kota Bengkulu." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 10690-10700.
- Zahrani, Hanna Tasya. *Efektivitas Performa Komite Anti-Dumping Indonesia dalam Memberi Perlindungan Hukum pada Industri Lokal*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm: 75:
<https://dx.doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3049>.